



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, maka perlu memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah (PERUSDA);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah (PERUSDA).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten

atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dengan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PERUSDA adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
9. Pihak ke tiga yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
13. Modal Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, barang milik daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang;
14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga dan / atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan;
15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat;
16. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PERUSDA guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan pelayanan publik;

- (2) Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong peningkatan sarana, prasarana dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyisihkan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan sebagai Penyertaan Modal kepada :

- a. Bank Kaltim Cabang Melak;
- b. PERUSDA Sendawar Maju Sejahtera;
- c. PERUSDA Witeltram Kubar Jaya;
- d. PERUSDA Jasamas Luing Makmur;
- e. Koperasi / *UKM dan KUB*.

Bagian Kesatu Penyertaan Modal Daerah Kepada BANK KALTIM CABANG MELAK

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kaltim Cabang Melak ditetapkan sebesar **Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus milyar rupiah)**;
- (2) Tahapan dan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kaltim Cabang Melak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusda Sendawar Maju Sejahtera

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PERUSDA Sendawar Maju Sejahtera ditetapkan sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar rupiah)**;
- (2) Tahapan dan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PERUSDA Sendawar Maju Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusda Witeltram

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PERUSDA Witeltram ditetapkan sebesar **Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar rupiah)**;
- (2) Tahapan dan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PERUSDA Witeltram, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Daerah Kepada PERUSDA Jasamas Luing Makmur

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PERUSDA Jasamas Luing Makmur ditetapkan sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar rupiah);**
- (2) Tahapan dan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PERUSDA Jasamas Luing Makmur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Daerah Kepada KOPERASI Dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Seluruh Koperasi dan UKM dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ditetapkan sebesar **Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah);**
- (2) Tahapan dan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada Koperasi dan UKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 terdiri atas program dan kegiatan yang dinilai unggul serta dokumen lainnya yang sah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana maupun aset daerah;
- (3) Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahapannya akan didahului dengan MoU antara Pemerintah Daerah dengan penerima Penyertaan Modal;
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 adalah modal yang dipisahkan dalam bentuk Surat Berharga dan Obligasi sebagai aset daerah;
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dihitung termasuk Penyertaan Modal yang telah diserahkan kepada Penerima Penyertaan Modal pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 10

Penganggaran dalam menentukan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah pada setiap tahun anggaran disesuaikan dengan Proposal Pengajuan dari para pihak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 11

Perusahaan Daerah mempunyai hak untuk mendapatkan dan mengelola Penyertaan Modal dari Pemerintah sesuai dengan proposal yang diajukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 12

- (1) Penerima Penyertaan Modal wajib mempertanggungjawabkan segala bentuk Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penerima Penyertaan Modal wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh berupa :
 - Neraca;
 - Laporan Keuangan;
 - Laporan Aset Bergerak;
 - Laporan Aset Tidak Bergerak.
- (3) Penerima Penyertaan Modal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- (4) Penerima Penyertaan Modal wajib menyampaikan hasil audit independen (audit KAP);
- (5) Penyertaan modal wajib dikembalikan oleh penerima penyertaan modal setelah mampu.

**BAB VI
PENCAIRAN**

Pasal 13

- (1) Pencairan penyertaan modal disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masing-masing calon penerima penyertaan modal dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Barat dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara pengajuan penyertaan modal daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan penyertaan modal dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk dibantu oleh Badan Pengawas;
- (3) Pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap PERUSDA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

Penyertaan modal yang diberikan tidak diperkenankan digunakan untuk:

1. Membiayai kegiatan diluar rencana kerja yang tertuang didalam proposal pengajuan;
2. Biaya Operasional;
3. Pembayaran Gaji Karyawan;
4. Pembelian kendaraan jabatan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang ada didalam peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis;
 - b. Tidak akan dilakukan pencairan dana penyertaan modal apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penyertaan Modal sebelumnya;
 - c. Pemerintah tidak akan menyetujui pencairan dana Penyertaan Modal apabila tidak ada laporan pertanggungjawaban atas Penyertaan Modal sebelumnya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Disamping sanksi pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Semua ketentuan daerah sepanjang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 15 September 2014.


BUPATI KUTAI BARAT



ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 15 September 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT


AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 6/2014.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH